



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PERHITUNGAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2001**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, Pasal 86 ayat (3) disebutkan bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 36 ayat (1) disebutkan setiap tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2001;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jis Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemeintah Nomor 19 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahkan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
10. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2. 2. 2. Kepala daerah, menjadi Pos 2. 2. 2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2001 Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2001;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/K/DPRD/1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2001;

### **Pasal 1**

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.....  
Rp. 683.937.230.789,30
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin Rp. 274.975.336.081,72
  - b. Pembangunan Rp. 54.310.862.962,89  
Rp. 329.286.199.044,61
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 104.541.076.301,38

### **Pasal 2**

- (1) Perhitungan Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan sebesar Rp. 22.947.360.744,00
- (2) Perhitungan Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan :
  - a. Rutin Rp. 22.890.346.280,00
  - b. Pembangunan Rp. 0,00  
Rp. 22.890.346.280,00
- (3) Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebaesar Rp. 57.014.464,00 terdiri dari :
  - Sisa lebih Rp. 75.542.937,00
  - Sisa Kurang (Rp. 18.528.473,00)

### **Pasal 3**

Perincian lebih lanjut mengenai Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimulai dalam Lampiran C.I.

### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Juli 2002

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

**HAMENGGU BUWONO X**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

**BAMBANG S. PRIYOHADI**  
**NIP. 110021674**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2002  
NOMOR 4 SERI A